



SOSIALISASI BAGI UMKM SARUNG TENUN TRADISIONAL TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KECAMATAN WABULA KABUPATEN BUTON

Oleh

L. M. Ricard Zeldi Putra¹, Mashendra², Tarno³, Ernawati⁴, Safrin Edy⁵

^{1,2,4}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

³FKIP Universitas Muhammadiyah Buton

⁵Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Buton

Email : ricardzeldiputra@gmail.com

Article History:

Received: 07-04-2022

Revised: 21-04-2022

Accepted: 27-05-2022

Keywords:


UMKM Products,
Protection, Intellectual
Property Rights

Abstract: *This community service aims to provide knowledge and understanding of Intellectual Property Rights for UMKM actors in Buton Regency. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) have a very important role in encouraging the increase in the pace of the creative economy in the real sector of a nation, and are able to increase income for the community. Moreover, if it is added to the UMKM products, they already have intellectual property rights legally in their protection. The benefits of the role of Intellectual Property by business actors for UMKM products in Buton Regency so far have not been maximized, this is due to a lack of understanding in the community that the importance of Intellectual Property Rights as a form of legal protection from business competition over copyright claims so that there are still many UMKM products not yet available. registered as an example of a woven sarong product in the district of Wabula, Buton Regency. So in this service the need for socialization. In this socialization, several UMKM in traditional weaving sarongs were involved in Buton Regency.*

PENDAHULUAN

Sejak penyebaran virus corona di Indonesia melambat, dunia usaha saat ini mengalami peningkatan yang cenderung terjadi setiap tahun, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM). Karena UMKM memiliki peran yang begitu signifikan dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia, status mereka sebagai usaha yang sangat penting telah lama diakui. UMKM juga menawarkan solusi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengangguran, ini berkontribusi pada produk domestik bruto dan membantu pengurangan kemiskinan (PDB).

Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, menurut data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Menurut statistik, jumlah UMKM juga meningkat dari 59.262.772 pada tahun 2015 menjadi 61.651.177 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah UMKM meningkat menjadi 62.922.617, dan meningkat lagi menjadi 64.194.057 pada tahun 2018. Gambar selanjutnya menunjukkan informasi lebih lanjut. :



Gambar 1. Jumlah Peningkatan UMKM dari Tahun Ke Tahun, Sumber Data Kementerian Ekonomi dan Usaha kecil dan Menengah.

Aktivitas bisnis UMKM sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, dan karena pemasaran berbasis digital dimungkinkan oleh kemajuan teknis baru-baru ini, di sinilah bisnis UMKM berkembang dengan cepat dan sangat diminati oleh individu-individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan. Tentunya hal ini merupakan komponen kegiatan usaha yang menghasilkan barang-barang usaha yang inventif dan kreatif mengingat adanya kegiatan usaha UMKM. Akibatnya setiap pelaku usaha akan bersaing.

Dalam pengembangan dan promosi barang-barang mereka. Agar terlindung dari persaingan tidak sehat, produk usaha yang dibuat dari karya cipta pelaku usaha pada akhirnya memerlukan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin mempermudah proses pemasaran produk yang berpotensi menuntut hak cipta. Semakin banyak barang yang diproduksi.

Sangat penting untuk mengadopsi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual saat ini (oleh karena itu disebut sebagai HKI). Hal ini karena ada banyak ruang untuk pertumbuhan di sektor perusahaan UMKM, yang harus didukung oleh langkah-langkah perlindungan HKI sebaik mungkin. UMKM mampu menopang perekonomian suatu negara dan wilayah sejak masa krisis hingga saat ini, namun potensi dan fungsinya belum banyak diperhatikan.

Perlindungan hukum HKI pada pelaku UMKM yang ada dikabupaten Buton belum menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah daerah apalagi hasil produk UMKM tentang pelestarian khasana budaya adat yang dihasilkan oleh para pelaku usaha UMKM misalnya kerajinan sarung tenun yang ada di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. hal ini didasarkan pada rendahnya dan minimya dari data yang ada pada bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton dimana belum ada pelaku UMKM yang mendaftarkan dan mengajukan HKI usahanya. Sehingga berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap HKI kepada pelaku UMKM yang memiliki ke khasan budaya di Kabupaten Buton. Berdasarkan uraian dan problematika tersebut perlu menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Buton secara umum terhadap pentingnya pemahaman berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.



METODE

Dalam pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode sosialisasi yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran HAKI. Dalam sosialisasi ini melibatkan beberapa pelaku UMKM sarung tenun tradisional di Kabupaten Buton.

HASIL

A. Konsep UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menetapkan definisi UMKM di Indonesia. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, usaha mikro adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perorangan yang memenuhi persyaratan hukum untuk usaha mikro. Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dan tidak dimiliki, dikuasai, atau bergabung, baik langsung maupun tidak langsung, suatu media. -ukuran atau bisnis besar yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan afiliasi atau cabang dari perusahaan lain dan tidak dimiliki, dikuasai, atau diintegrasikan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha mikro lainnya, usaha mandiri skala kecil atau besar.

Kekayaan bersih atau nilai kekayaan, tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat perusahaan, atau keuntungan penjualan tahunan adalah kriteria yang digunakan dalam Undang-undang untuk mendefinisikan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. menggunakan standar berikut:

1. Usaha Mikro adalah perusahaan dengan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300 juta dan aset tidak lebih dari Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat perusahaan.
2. Usaha Kecil yang memiliki harta kekayaan lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan dengan penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah dan sampai dengan 2.500.000 rupiah, dan
3. Suatu perusahaan dianggap sebagai usaha menengah jika kekayaan bersihnya lebih besar dari Rp. 500 juta dan sampai dengan Rp. 100 miliar, dan penjualan tahunannya lebih besar dari Rp. 2,5 miliar dan sampai dengan Rp. 50 miliar..

Sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga saat ini telah memanfaatkan jumlah pegawai sebagai tolak ukur selain nilai uang sebagai tolak ukur untuk membedakan antara kecil, sedang, besar, dan usaha mikro. Misalnya, perusahaan kecil memiliki antara 5 dan 19 karyawan, usaha menengah memiliki antara 20 dan 99 karyawan, dan usaha mikro memiliki hingga 4 karyawan tetap, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Kategori bisnis utama mencakup organisasi dengan lebih dari 99 karyawan.

Terwujudnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta permodalan untuk menghadapi persaingan bebas, merupakan tujuan keseluruhan. atau target yang ingin dicapai.



B. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Haki adalah hak yang berkembang untuk hasil pemikiran yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Haki juga dapat merujuk pada hak seseorang sebagai hasil dari ciptaannya atas barang yang bermanfaat bagi orang lain. Secara teori, setiap orang berhak mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Haki mengatur karya yang dihasilkan oleh pikiran manusia, bukan benda atau benda (daya pikir). Intinya, Haki dapat ditemukan dalam apa pun yang diciptakan orang dengan menggunakan pemikiran kreatif mereka. Haki adalah hak material, atau hak atas apa pun yang diciptakan melalui penggunaan rasio dan kerja mental. Hasil dari upaya rasio penalaran manusia. Usahanya telah menghasilkan barang-barang yang halus dan immaterial sebagai produk akhir mereka. Ambillah penulisan lagu, misalnya, di mana alunan nada dan ritme membutuhkan usaha mental.

Kata "hak kekayaan intelektual" diterjemahkan sebagai "haki." Frasa ini terdiri dari istilah "hak", "properti", dan "kekayaan intelektual". Sebuah abstraksi, kekayaan dapat diperoleh, ditransfer, dibeli, atau dijual. Kekayaan semua karya intelektual, termasuk informasi, seni, komposisi musik, karya sastra, kartun, dan sebagainya, dikenal sebagai kekayaan intelektual. HaKI sekarang kemampuan atau kekuasaan untuk mengambil tindakan atas kekayaan intelektual yang diatur oleh standar hukum yang diterima.

Haki adalah hak yang berwujud, atau hak atas sesuatu yang diciptakan oleh pikiran atau melalui penerapan rasio. Usahanya telah menghasilkan barang-barang yang halus dan immaterial sebagai produk akhir mereka. Pengkategorian barang menjadi benda berwujud dan tidak berwujud merupakan salah satu kategori yang dapat dibagi dalam ruang lingkup hukum perdata. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, "Yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu dan setiap hak yang dapat diatur dengan hak milik. Selain itu, sebagaimana dimaksud oleh Prof. Hak adalah benda-benda immaterial, sedangkan barang-barang yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdata adalah barang berwujud.

Pada sistem hukum perdata barat yang sebagaimana dimuat dalam BW benda dapat dibedakan atas:

1. Benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Pembedaan antara apa yang dihancurkan dan apa yang tersisa.
3. Opsi pengganti versus barang yang tidak dapat diganti.
4. Objek yang tidak dapat dibagi dan dibagi lagi.
5. Manufaktur dan non-manufaktur

C. Syarat Pendaftaran Haki Bagi UMKM

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur tentang pengertian UMKM. Menurut undang-undang UMKM termasuk dalam kategori usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengrajin tenun merupakan salah satu industri UMKM yang harus memperhatikan perlindungan kekayaan intelektual. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dan melindungi karya cipta, khususnya yang ditunen di lingkungan Kabupaten Buton.

Persaingan usaha yang semakin ketat menjadikan pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan suatu hal yang baru dengan berbagai kreativitas dan ide yang unik. Ide tersebut dapat berupa karya yang diciptakan melalui hasil pemikirannya. salah satu aset penting bagi pelaku usaha yang sebaiknya didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga bisa melindungi pelaku usaha dari upaya peniruan atau pengambil alihan.



UMKM harus mengajukan atau mengajukan atas namanya sendiri kepada badan yang berwenang untuk mendaftarkan HKI. Dalam hal ini pengajuan dapat dilakukan kepada SKDP Provinsi yang membidangi KUMKM, SKDP Kabupaten/Kota yang membidangi KUMKM, atau Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Semua kebutuhan data pendaftaran akan segera ditinjau setelah aplikasi diajukan.

Adapun data yang diperlukan di antaranya:

1. Formulir Pendaftaran
2. Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Merek yang telah diberikan Materai,
3. Menyertakan fotokopi Npwp dan Ktp, nama merek dan label, adab atau contoh merek, dan
4. Melampirkan dokumen dari Kementerian Koperasi dan UKM yang mengkonfirmasi pendaftaran UMKM..

Sampai dengan ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan pendaftaran hak atas merek akan dikirim ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika persyaratan yang diperlukan dianggap terpenuhi.


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaku UMKM harus mengubah aplikasi jika kondisi tidak terpenuhi untuk sementara. Pendaftaran online sekarang tersedia untuk merek ini dengan benar. Layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kini sudah tersedia.

Namun, para pelaku UMKM terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi Brand atau Portal DJKI dari AppStore. Langkah selanjutnya adalah memesan kode billing atau nomor pembayaran dari simpaki.dgip.go.id dan segera isi kolom yang wajib diisi. Lakukan pembayaran dan ikuti petunjuk setelah memesan kode billing. Masuk kembali ke Portal DJKI atau aplikasi Brand. Isi informasi aplikasi merek dagang, lalu kirimkan secara online. Petugas akan mencetak data permohonan yang diajukan dan meninjaunya. Tunggu instruksi petugas dan langkah selanjutnya menyusul setelah itu. Biaya untuk mendaftarkan hak merek dagang bervariasi tergantung pada tarif. Tarif dihitung berdasarkan apakah pelaku usaha tersebut merupakan masyarakat umum atau pelaku UMKM. Selain itu, hal ini telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Biayanya sekitar Rp. 500.000 untuk mendaftarkan hak merek bagi UMKM.

Baik secara manual maupun offline, dan Rp 600.000 jika dilakukan secara online. Sedangkan untuk pendaftaran merek secara online membutuhkan biaya Rp 1,8 juta dan pendaftaran secara fisik atau offline sebesar Rp 2 juta. Jangka waktu maksimum 10 tahun untuk hak merek dagang.

D. Jumlah UMKM dan Permasalahannya terkait Haki di Kabupaten Buton

Di Kabupaten Buton jumlah UMKM terus mengalami peningkatan. Data terakhir pada tahun 2021 data UMKM yang bergerak disektor usaha Mikro berjumlah 836, bergerak di usaha kecil berjumlah 776, bergerak diusaha menengah berjumlah 97. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram Berikut :



Gambar 2. Peningkatan Jumlah UMKM Kabupaten Buton, Sumber :Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2022

Karena tumbuh dari tahun sebelumnya, hal ini menjadi tren yang menguntungkan bagi pertumbuhan sektor UMKM di Kabupaten Buton. Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buton memiliki banyak potensi karena wilayahnya memiliki banyak sumber daya untuk wisata budaya, perikanan laut, perkebunan, dan kehutanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menciptakan produk bernilai tinggi yang akan menginspirasi pelaku usaha untuk memperluas dan mengintensifkan upaya mereka. Terdapat 371 usaha kecil dan menengah di Kecamatan Wabula salah satunya membuat barang untuk sarung tenun (sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, 2021).

Isu yang kemudian mengemuka bagi pelaku UMKM terkait dengan perlindungan HKI Kabupaten Buton, yaitu fakta bahwa kegiatan usaha UMKM Kabupaten Buton masih sangat konvensional dan belum mempertimbangkan untuk melindungi HKI atas barang atau ide produk. Relevansi HKI bagi UMKM dalam mencegah penyalinan dan pemalsuan barang dari pihak ketiga masih belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM. Kendala lainnya adalah sulitnya mendaftarkan kekayaan intelektual.

Ada birokrasi yang panjang dan biaya yang terkait dengan kurangnya organisasi dalam koordinasi pelaksanaan antar entitas pemerintah. Ada pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui HKI karena sangat minimnya sosialisasi HKI yang terjadi pada setiap produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Tenggara yang harus bekerja sama dengan instansi yang dibutuhkan, jarang melakukan sosialisasi ini. Sebaliknya, koperasi dan UMKM melakukannya. Mengingat daya saing yang konstan di dunia ekonomi, posisi ini tidak diragukan lagi mengkhawatirkan. Pelaku usaha akan menemui kegagalan dalam hal riset produk dan pemasaran akibat persaingan yang tidak sehat.

Menurut UU UKM, memang benar bahwa pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pengembangan UMKM. Apalagi dalam hal perlindungan HKI, karena pemerintah daerah dituntut untuk menumbuhkan iklim usaha yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, peluang usaha, dan promosi. bantuan komersial dan kelembagaan. UU UKM juga mewajibkan



Pemerintah Federal dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di bidang produksi dan pemrosesan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi. Pemerintah

Selain itu, pemerintah daerah wajib mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual dan mempermudah mereka untuk memiliki hak kekayaan intelektual atas barang dan desainnya untuk digunakan dalam perdagangan domestik dan internasional. terkait inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI saat ini belum memadai di Kabupaten Buton.

KESIMPULAN

Birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur pendaftaran yang berlarut-larut membuat sebagian besar UMKM tidak bisa mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sehingga perlindungan terhadap produk UMKM tidak terwujud. Oleh karena itu, sudah selayaknya UMKM mendapatkan kemungkinan yang sama bahkan manfaat tambahan, khususnya di bidang kekayaan intelektual, dalam rangka mempertahankan barang-barang inventifnya di pasar bebas, dengan mengefektifkan birokrasi dan memberikan akses kepada UMKM.

SARAN

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian budaya adat istiadat di kabupaten buton maka pentingnya Pemerintah daerah melakukan pengembangan optimalisasi pelaku UMKM khususnya pada produk kerajinan sarung tenun yang ada dikecamatan wabula. Baik mulai dari pengembangan sarana dan prasarana, modal usaha, dan yang paling penting adalah pelayanan tercepat dan terpadu satu pintu pada proses kepengurusan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual pada suatu produk, hal ini penting agar tidak adanya klaim hak cipta dikarenakan tantangan dan persaingan bisnis di era saat ini dan masa akan datang.





DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Arlita Aristianingsih Jufra, "Studi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara" Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2020, 116-131
- [3] Berinovasi.com, "Pentingnya Kekayaan Intelektual dalam Dunia Usaha", Berinovasi.com, <http://berinovasi.com/wp-content/uploads/2018/01/Ebook-Pentingnya-Kekayaan-Intelektual-dalam-Dunia-Usaha.pdf>.
- [4] Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No.1 Edisi Januari 2020, 130-150, DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss1.art
- [5] Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas", Jurnal Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- [7] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2008. Permata Perss.
- [9] Latipah Nasution, "Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid- 19" Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), 238-250, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16466>
- [10] Sulasno, "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan" Ajudikasi:
- [13] Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, 173-186.
- [14] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah